

## ARTIKEL

**Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29  
AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024**



Oleh:

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Bidang : Hukum Perdata

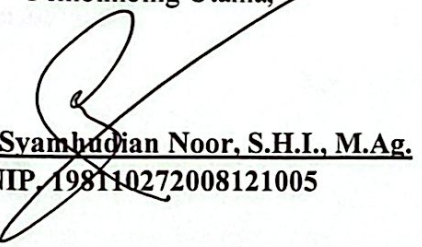
Judul Jurnal/Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024

Disetujui,

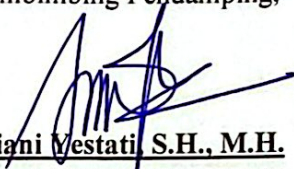
Palangkaraya, 9 Juli 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

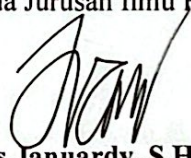
  
Dr. Syambudian Noor, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198110272008121005

Pembimbing Pendamping,

  
Ariani Vestati, S.H., M.H.  
NIP. 198212212005012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
Ivans Januardy, S.H., M.H.  
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum





## HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

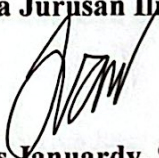
Nama : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Bidang : Perdata  
Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024

### Diseminarkan:

### TIM PENGUJI ARTIKEL

- |                                                                  |                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag.<br>NIP. 198110272008121005 | (Pembimbing<br>Utama)      |  |
| 2. Ariani Yestati, S.H., M.H<br>NIP. 198212212005012001          | (Pembimbing<br>Pendamping) |                                                                                      |
| 3. Dr. Fransisco, S.H., LL.M.<br>NIP. 198002262005011002         | Penguji                    |                                                                                      |

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
Ivans Januardy, S.H., M.H.  
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Fakultas Hukum Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.  
NIP. 198411192008122001

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Fakultas : Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 3 Januari 2004

Bidang : Hukum Perdata

Ilmiah : Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul, **“Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024”** untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya  
Pada Tanggal: 4 Agustus 2026  
Yang menyatakan,



Sri Amelia Dewi  
NIM. 223010601074



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 3 Januari 2004

Bidang : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Artikel saya yang berjudul "**Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024**" merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan Tugas Akhir Artikel Ilmiah ini bukan hasil penelitian saya (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Dibuat di: Palangka Raya  
Pada tanggal: 4 Agustus 2026  
Yang menyatakan,



Sri Amelia Dewi  
NIM. 223010601074



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Artikel/Jurnal dengan Judul “Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024.” Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, serta ketulusan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., yang selalu menjadi tempat pulang bagi segala lelah, tempat bersandar bagi segala resah, dan sumber kekuatan ketika langkah terasa kehilangan arah. Tiada satupun halaman dalam karya ini yang mampu dituliskan tanpa izin, rahmat, dan kasih sayang-Nya.
2. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
7. Bapak Satriya Nugraha, S.H., M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
8. Bapak Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan artikel ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta ketulusan dalam membimbing Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas setiap arahan, kritik, koreksi, dan motivasi yang diberikan sehingga Penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Bimbingan yang Bapak berikan tidak hanya memperkaya pemahaman Penulis, tetapi juga membentuk cara berpikir yang sistematis, kritis, dan bertanggung jawab sebagai calon sarjana hukum.
9. Ibu Ariani Yestati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu, perhatian, serta pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas setiap arahan, masukan, evaluasi, dan motivasi yang diberikan sehingga Penulis dapat menyempurnakan penelitian ini. Bimbingan,



ketelitian, dan keteladanan yang Ibu berikan menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Bapak Dr. Fransisco, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan kritik, saran, pertanyaan, serta berbagai masukan yang konstruktif terhadap penelitian ini. Setiap evaluasi yang Bapak sampaikan menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi bagi Penulis untuk terus menyempurnakan penelitian sehingga memiliki kualitas akademik yang lebih baik. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas setiap masukan yang diberikan, karena seluruhnya menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan tugas akhir ini.
11. Pintu surgaku, ibunda tercinta Peni, yang selalu menjadi penyemangat Penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk Penulis, terima kasih selalu berjuang untuk Penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur, karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup Penulis.
12. Superhero dan panutanku, ayahanda tercinta Joko Sartono, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur, karena bapak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup Penulis.
13. Kepada adikku tersayang Briyan Albi Andrea, mungkin kita tidak selalu pandai menunjukkan rasa sayang, bahkan lebih sering bertengkar daripada saling memuji. Namun, Penulis percaya bahwa di balik segala perbedaan itu, akan selalu ada doa yang diam-diam kita titipkan untuk satu sama lain. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan dan menjadi langkah kecil yang menginspirasi untuk meraih impianmu sendiri.
14. Almarhumah nenek Landep, yang semasa hidupnya telah mencurahkan kasih sayang, doa, dan perhatian yang begitu tulus kepada Penulis sejak masa kanak-kanak. Terima kasih karena telah menjadi rumah pertama yang penuh kehangatan dan tempat penulis tumbuh dengan cinta. Meskipun nenek tidak lagi kebersamaan hingga Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan ini sebagai sarjana pertama di keluarga, Penulis percaya setiap doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang pernah nenek berikan akan selalu hidup dalam setiap langkah yang Penulis tempuh. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan menempatkan almarhumah di tempat terbaik di sisi-Nya.
15. Kakek Kaderi, yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendoakan, dan mendampingi Penulis sejak kecil. Terima kasih atas setiap



pengorbanan, nasihat, serta cinta yang tidak pernah putus. Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Penulis, tetapi juga merupakan wujud dari doa dan harapan yang senantiasa kakek titipkan kepada satu-satunya cucu perempuan dalam keluarga.

16. Surahmi atau yang sering Penulis panggil dengan sebutan mami, seseorang yang dipertemukan oleh kehidupan, tetapi dipilih oleh hati sebagai saudara. Seseorang yang Penulis temui sejak masa Sekolah Menengah Pertama dan masih memilih untuk tetap tinggal hingga hari ini. Terima kasih karena telah berjalan bersama Penulis dalam begitu banyak musim, menjadi tempat pulang ketika dunia terasa terlalu bising, menjadi telinga yang tidak pernah lelah mendengar, serta menjadi tangan yang selalu terulur bahkan ketika Penulis tidak sempat meminta bantuan. Terima kasih karena tetap berdiri di sisi Penulis dalam berbagai keadaan, mengingatkan ketika Penulis salah, membimbing ketika Penulis kehilangan arah, dan mendukung setiap langkah kecil yang Penulis perjuangkan. Tidak semua hubungan lahir dari ikatan darah, sebab ada persaudaraan yang tumbuh dari ketulusan untuk saling menjaga. Semoga persahabatan yang telah tumbuh seperti saudara ini senantiasa dipelihara oleh Allah Swt., dipenuhi keberkahan, dan tetap bertahan hingga usia menua. Terima kasih telah menjadi salah satu rumah yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidup Penulis.
17. Sahabat-sahabatku pada masa perkuliahan Intan Puspita Sari, Rona Najmi Maharani, Ery Susanti, Tasya Hanim Kurnia, dan Imelda Friday Putri Agustina, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang mengajarkan bahwa bangku kuliah tidak hanya dipenuhi oleh buku, teori, dan ruang-ruang diskusi, tetapi juga oleh tawa, dukungan, serta persahabatan yang membuat setiap proses terasa lebih bermakna. Semoga persahabatan ini tetap menemukan jalannya, meskipun kelak kita dipertemukan oleh impian yang berbeda.
18. Kepada Wahyu Agave Tri Wani Sihombing, Virza Azzahra, dan Amaryliasi Putri, sahabat yang baru-baru ini Penulis temui keberadaannya yaitu saat menjalankan Kuliah Kerja Nyata, yang dengan ketulusan hati selalu menghadirkan doa, dukungan, dan selalu setia kebersamaan serta memberikan semangat kepada Penulis dalam melalui berbagai proses selama penulisan tugas akhir ini.
19. Kepada seseorang dengan NIM 223010601008, terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini karena cukup menjadi motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan, sabar, dan kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
20. Kepada kota Palangka Raya dan seluruh kisah yang hidup di dalamnya, tempat Penulis menempuh perkuliahan di tanah perantauan, kota yang bukan sekedar menjadi rumah singgah, tetapi rumah aman dan nyaman untuk Penulis.
21. Terakhir, saya berterimakasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati



kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada Penulis Artikel ini yaitu diriku sendiri, Sri Amelia Dewi. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapan mu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu-persatu akan terjawab. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan sikap rendah hati, Penulis terbuka terhadap saran, masukan, maupun kritik yang membangun untuk perbaikan Artikel ini dimasa mendatang. Sebagai penutup, Penulis berharap Artikel ini dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 4 Agustus 2026  
Penulis



Sri Amelia Dewi  
NIM. 223010601074



**SURAT KETERANGAN PUBLIKASI**

**No.17.06.15/S.Ket/JHLG/VI/2026**

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Sri Amelia Dewi, Syamhudian Noor, Ariani Yestati,  
Fransisco.

Institusi : Universitas Palangka Raya

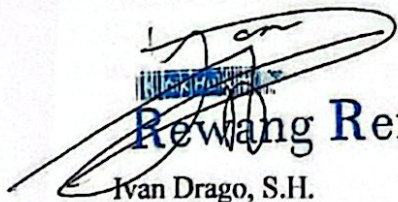
Judul Naskah : *"Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik  
Norma Antara Pasal 29 AB Dan Pasal 78 Undang  
Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Dalam Putusan MA NO. 4441 K/PDT/2024."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 11 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

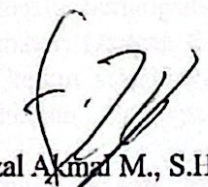
Malang, 17 Juni 2026

Direktur Utama  
CV Rewang Rencang



**Rewang Rencang**  
Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum  
Lex Generalis



Fazal Akmal M., S.H., M.H.



**PREMATURITAS GUGATAN *CLASS ACTION*: ANALISIS KONFLIK  
NORMA ANTARA PASAL 29 AB DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DALAM PUTUSAN MA NO. 4441 K/PDT/2024**

***THE PREMATURITY OF CLASS ACTION LAWSUITS: A CONFLICT OF  
NORMS ANALYSIS BETWEEN ARTICLE 29 OF THE ALGEMENE  
BEPALINGEN (AB) AND ARTICLE 78 OF THE ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND MANAGEMENT ACT IN SUPREME COURT  
DECISION NO. 4441 K/PDT/2024***

**Sri Amelia Dewi, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco**

Korespondensi Penulis : [melly.ap0314@gmail.com](mailto:melly.ap0314@gmail.com), [syamhudian@law.upr.ac.id](mailto:syamhudian@law.upr.ac.id),  
[arianiyestati@law.upr.ac.id](mailto:arianiyestati@law.upr.ac.id), [fransisco@law.upr.ac.id](mailto:fransisco@law.upr.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Sri Amelia, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco. *Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

**ABSTRAK**

Kajian ini menganalisis pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 UU PPLH lebih tepat diterapkan karena memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana secara paralel, sehingga proses pidana yang masih berlangsung tidak menyebabkan gugatan perdata lingkungan menjadi prematur. Dengan demikian, putusan yang mendasarkan prematuritas gugatan pada belum selesainya proses pidana berpotensi menghambat efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** *Class Action*, Konflik Norma, Lingkungan Hidup, *Multidoor Enforcement*, Prematuritas Gugatan



### ABSTRACT

*This study analyzes the conflict between the application of Article 29 of the AB and Article 78 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) in determining the prematurity of a lawsuit for environmental torts in Supreme Court Decision No. 4441 K/Pdt/2024. This normative legal research employs statutory, conceptual and case-based approaches. The results of the study indicate that Article 78 of the Environmental Protection and Management Law is more appropriately applied because it allows for the parallel enforcement of administrative, civil and criminal law, thereby ensuring that ongoing criminal proceedings do not render a civil environmental lawsuit premature. Thus, a decision that bases the prematurity of a lawsuit on an unresolved criminal process potentially hinders the effectiveness of environmental protection and restoration.*

**Keywords:** *Class Action, Conflict of Norms, Environmental Protection, Multidoor Enforcement, Premature Action*

### A. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagikan jaminan konstitusional ke perorangan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, tergolong Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang itu menyediakan instrumen penegakan hukum yang mencakup aspek administratif, perdata dan pidana sebagai perangkat hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan beserta tercemarnya lingkungan hidup, menanggulangi dampaknya, serta menjamin terlaksananya restorasi lingkungan secara efektif.<sup>2</sup> Regulasi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup menuntut penerapan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi sebagai sarana guna memastikan terpenuhinya hak publik atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zilda Khilmatus Shokhikhah, *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.3 (2025), p.175.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada 2 Juni 2026.

<sup>3</sup> Pariwusiana Anwar, dkk., *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (2026), p.1025.



UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* dengan mengatur instrumen penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam satu sistem hukum lingkungan hidup.<sup>4</sup> Prinsip ini memungkinkan pelanggaran lingkungan ditindak melalui satu atau beberapa instrumen hukum secara bersamaan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Penerapannya bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku tidak terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana secara paralel.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan karena kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga memerlukan penegakan hukum yang terpadu melalui berbagai instrumen hukum.<sup>6</sup>

Selain penerapan prinsip *multidoor enforcement*, sistem hukum lingkungan di Indonesia turut mengakomodasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagai salah satu instrumen yang memotivasi upaya penjagaan dan pengaturan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Kejahatan korporasi di bidang lingkungan tergolong sikap menantang hukum yang dilakukan oleh korporasi guna mengoperasikan aktivitas usahanya sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga merugikan kepentingan khalayak ramai. Oleh sebab itu, diinginkan sebuah mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif guna menjamin penegakan hukum dan pemulihan atas kerugian yang terjadi.<sup>8</sup> Dalam ranah hukum perdata, pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>4</sup> Siti Shalima Safitri, *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.9, No.2 (2023), p.279.

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*, diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>, diakses pada 10 April 2026.

<sup>6</sup> Siti Shalima Safitri, *Op.Cit.*, p.284.

<sup>7</sup> Dini Kusuma Ningrum dan Dipo Wahyoeno Hariyono, *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025), p.372.

<sup>8</sup> Yusuf Bagus Febrianto, Slamet Suwaryo dan Susilo Wardani, *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*, PESHUM, Vol.5, No.2 (2026), p.2856.



Pesatnya pembangunan di berbagai sektor serta meningkatnya kebutuhan masyarakat telah memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang berujung pada terjadinya sengketa lingkungan hidup.<sup>9</sup> Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat perbuatan yang merugikan masyarakat. Karena dampak pencemaran lingkungan umumnya dirasakan oleh banyak pihak, gugatan dapat diajukan melalui mekanisme *class action*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 terkait Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan fakta, dasar hukum dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena satu peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan.<sup>11</sup> Karakteristik tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara gugatan perdata dan proses hukum lain yang masih berlangsung. Pengajuan gugatan merupakan mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa antar pihak melalui jalur pengadilan.<sup>12</sup> Sebagian hakim mensyaratkan penyelesaian proses hukum tertentu sebelum gugatan perdata diperiksa, sedangkan prinsip *multidoor enforcement* memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan dengan paralel dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

Persoalan mengenai hubungan antara penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam sengketa lingkungan hidup tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 yang terkait dengan gugatan *class action*

---

<sup>9</sup> Indah Sari, *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.7, No.1 (2016), p.14.

<sup>10</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.93.

<sup>11</sup> Kosmas Dohu Amajihono, dkk., *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.3, No.2 (2024), p.38.

<sup>12</sup> Lia Oktavia, *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).



yang diajukan oleh 185 warga terdampak terhadap PT Rayon Utama Makmur (RUM) atas dugaan pencemaran air sungai Gupit dan udara melalui 2 orang perwakilan warga setelah berbagai upaya penyelesaian nonlitigasi sejak tahun 2017 hingga 2023 tidak membuahkan hasil.<sup>13</sup>

Pada tingkat pertama Putusan No. 29/Pdt.G/2023/PN Skh tertanggal 7 Desember 2023, Pengadilan Negeri Sukoharjo tetap memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang diusulkan saat persidangan. Pada tingkat banding Putusan No. 43/Pdt/2024/PT Smg tertanggal 31 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Semarang menilai gugatan tidak bisa dikenai (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan eksepsi prematuritas, mengacu pada Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB). Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung lewat Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 tertanggal 16 Desember 2024 membatalkan putusan tersebut dengan amar putusan yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan karena terjadi kesalahan penerapan hukum dalam menilai prematuritas gugatan, dengan mengacu pada prinsip *multidoor enforcement* pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan prematuritas gugatan perdata lingkungan. Pasal 29 AB cenderung menempatkan proses perdata dalam keterkaitan dengan proses hukum lain yang masih berlangsung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan secara paralel. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian terkait bisa ataupun tidaknya gugatan perdata lingkungan diperiksa sebelum adanya putusan dalam proses hukum lain yang berkaitan.

Degradasi lingkungan hidup telah menjadi permasalahan global yang mendapat perhatian serius karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kelestarian ekosistem, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi.

---

<sup>13</sup> Lu'luil Maknun, *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*, diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>, diakses pada 7 April 2026.



Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi kemudian memunculkan kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan lingkungan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai *class action*, prematuritas gugatan dan *multidoor enforcement* telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas *class action* dan penerapan *multidoor enforcement*, sedangkan analisis terhadap konflik norma yang memengaruhi perbedaan penafsiran hakim mengenai prematuritas gugatan lingkungan belum banyak dikaji.

Berlandaskan kasus itu, penelitian ini berorientasi menelaah konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024, serta menentukan norma yang seharusnya diterapkan berdasarkan asas-asas penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum Indonesia.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, tersedia sebagian isu hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pertentangan antara penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Kedua, norma hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan apabila terjadi konflik penerapan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

Metode yang dioperasikan pada studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian dilakukan dengan mengoperasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).

---

<sup>14</sup> Erlinawati, dkk., *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Social dan Hukum, Vol.3, No.4 (2025), p.4096.



Lewat pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisa ketentuan Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep prematuritas gugatan, konflik norma dan prinsip *multidoor enforcement*. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pertentangan Penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024

Indonesia menganut prinsip negara hukum memposisikan hukum sebagai pondasi utama guna mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup> Permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada perbedaan penafsiran mengenai prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan ketika masih terdapat proses hukum lain yang sedang berlangsung. Perbedaan tersebut terlihat dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam menilai kelayakan pemeriksaan gugatan *class action* yang diajukan masyarakat terdampak pada PT Rayon Utama Makmur (RUM).

Indonesia menerapkan teori positivisme hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum.<sup>16</sup> Penentuan prematuritas gugatan tergolong satu diantara aspek yang menguasai tugas krusial dalam hukum acara perdata, karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu perkara telah memenuhi syarat guna diperiksa dan diputus lebih lanjut.

<sup>15</sup> Adiwirya Aristiara, dkk., *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.2.

<sup>16</sup> Yofi Permatasari dan Rasji, *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.3.



Suatu gugatan dianggap prematur apabila diajukan sebelum terpenuhinya syarat hukum yang menjadi dasar pengajuan tuntutan. Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut umumnya berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena perkara dinilai belum memenuhi syarat untuk diperiksa pada pokok perkaranya.<sup>17</sup> Negara melaksanakan kewenangannya melalui berbagai organ atau lembaga yang secara hukum mewakili tindakan negara dalam bidang tertentu, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap penilaian hakim mengenai prematuritas suatu gugatan.<sup>18</sup> Maka, penilaian prematuritas menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan pemeriksaan suatu gugatan.

Dalam hubungan antara perkara pidana dan perdata, Pasal 29 AB mengatur bahwa pemeriksaan gugatan perdata yang didasarkan pada peristiwa yang juga sedang diperiksa dalam perkara pidana dapat ditangguhkan hingga terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai adanya perbuatan melawan hukum melalui proses pidana sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban perdata. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik sengketa yang diperiksa. Dalam perkara lingkungan hidup, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui satu jalur hukum, melainkan melalui pendekatan *multidoor enforcement* yang memungkinkan instrumen administratif, perdata dan pidana diterapkan secara paralel untuk menjamin efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan. Warga negara menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> SIP Law Firm, *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*, diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>, diakses pada 7 April 2026.

<sup>18</sup> Nicholas Napitupulu, dkk., *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.3.

<sup>19</sup> Bitu Gadsia dan Siti Zuliyah, *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.2.



*Multidoor enforcement* merupakan strategi penegakan hukum yang memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk menangani pelanggaran lingkungan yang sering berkaitan dengan bidang lain, seperti perizinan dan korupsi.<sup>20</sup> Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dilakukan secara paralel guna memperluas jangkauan penegakan hukum, mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban, serta mendukung pemulihan lingkungan secara lebih efektif.<sup>21</sup>

Kompleksitas penegakan hukum lingkungan juga mempengaruhi penilaian terhadap sah atau tidaknya proses beracara dalam perkara perdata lingkungan hidup.<sup>22</sup> Hal ini terutama terlihat dalam penentuan prematuritas gugatan class action sebagai salah satu titik analisis yuridis. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat perbedaan dalam penerapan norma hukum acara dan ketentuan hukum substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Adanya perbedaan dasar legalitas hukum yang diaplikasikan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Perbedaan tersebut tercermin dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, terutama terkait penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum lingkungan. Realitas tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan kapasitas hukum positif Indonesia dalam memberikan

---

<sup>20</sup> Suci Ridhoandhista, dkk., *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

<sup>21</sup> Hotnando Mexson Simalango, Tajudin dan Imamulhadi, *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Belo, Vol.6, No.2 (2021), p.233-234.

<sup>22</sup> July Esther, dkk., *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.2.

<sup>23</sup> Sarah Rosanna Anwar, dkk., *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.8.



respons yang adaptif terhadap sengketa lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.<sup>24</sup>

Pengadilan Tinggi Semarang menempatkan proses pidana sebagai faktor yang menentukan kelayakan pemeriksaan gugatan perdata. Dalam pertimbangannya, kepastian mengenai terjadinya pencemaran lingkungan harus terlebih dahulu diperoleh lewat proses pidana, sehingga gugatan *class action* yang diajukan masyarakat dianggap tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab prematur. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup, mengingat satu peristiwa pencemaran dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar instrumen penegakan hukum lingkungan tidak selalu bersifat berjenjang atau saling menunggu. Pandangan tersebut kurang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan yang mengutamakan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum dampaknya semakin meluas. Dengan demikian, penundaan pemeriksaan gugatan perdata hingga adanya putusan pidana berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan yang menuntut respons cepat dan preventif terhadap ancaman kerusakan lingkungan.<sup>25</sup>

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mengambil pendekatan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Semarang. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara kaku sebab penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* sebagaimana tercermin dalam Pasal 78 UU PPLH menegaskan: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.

<sup>24</sup> Felicia Angela Prasetyo, dkk., *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.11.

<sup>25</sup> Suci Ridhoandhista, *Op.Cit.*, p.3.



Prinsip tersebut memungkinkan penerapan instrumen administrasi, perdata dan pidana secara bersamaan terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberadaan proses pidana tidak menghalangi pengajuan gugatan perdata. Gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, sedangkan proses pidana berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya kedua mekanisme memiliki fungsi yang berbeda dan dapat berjalan secara paralel tanpa saling bergantung. Dengan demikian, proses pidana yang masih berlangsung tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan yang prematur.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan pendekatan penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB secara formalistik berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan karena korban pencemaran harus menunggu penyelesaian proses pidana sebelum dapat menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata.

Perbedaan tersebut menegaskan bahwasannya pokok persoalan dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada penafsiran hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup. Pengadilan Tinggi Semarang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 29 AB yang menempatkan proses perdata dalam posisi bergantung pada proses pidana, sedangkan Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 78 UU PPLH yang memungkinkan pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana dijalankan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*.

**Tabel 1: Perbandingan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung.**

| Aspek                            | PT Semarang<br>(banding)                          | MA (kasasi)                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dasar hukum                      | Pasal 29 AB.                                      | Pasal 78 UU PPLH.                                              |
| Pandangan terhadap proses pidana | Proses pidana harus diselesaikan terlebih dahulu. | Proses pidana dapat berjalan bersamaan dengan gugatan perdata. |



|                             |                                                                   |                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hubungan perdata dan pidana | Bersifat saling bergantung.                                       | Bersifat paralel.                                              |
| Penilaian terhadap gugatan  | Gugatan dianggap prematur.                                        | Gugatan tidak prematur.                                        |
| Pendekatan yang digunakan   | Pendekatan hukum perdata umum.                                    | Pendekatan hukum lingkungan ( <i>multidoor enforcement</i> ).  |
| Akibat hukum                | Gugatan tidak dapat diterima (NO).                                | Putusan PT dibatalkan dan perkara diperiksa kembali.           |
| Tujuan yang diutamakan      | Kepastian hukum melalui penyelesaian proses lain terlebih dahulu. | Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. |

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan putusan antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menandakan adanya perbedaan penafsiran mengenai konsep prematuritas dalam gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menafsirkan bahwa proses pidana yang belum berkekuatan hukum tetap menjadi hambatan bagi pemeriksaan gugatan perdata, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan proses administratif, perdata dan pidana berjalan secara bersamaan tanpa saling bergantung. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 terjadi sebab tersedianya perbedaan paradigma hukum yang digunakan dalam menilai prematuritas gugatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan dan penerapan konsep tersebut dalam perkara perbuatan melawan hukum lingkungan.

## **2. Norma Hukum yang Seharusnya Diterapkan dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Ketika Terjadi Pertentangan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH**

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mencerminkan adanya perbedaan disparitas penafsiran atas norma hukum yang



diaplikasikan sebagai dasar guna menilai prematuritas gugatan tindakan menentang hukum di bidang lingkungan hidup. Gugatan perdata memiliki kedudukan yang berdiri sendiri sehingga proses dan penyelesaiannya tidak bergantung pada adanya putusan pidana maupun penerapan sanksi administratif.<sup>26</sup> Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH, yang membagikan pendekatan berbeda terhadap hubungan antara proses perdata dan proses hukum lainnya. Melalui UU PPLH, negara menjamin perlindungan hukum bagi publik yang mengalami dampak efek tercemarnya atau kerusakan lingkungan guna memperoleh pemenuhan hak-haknya, termasuk menuntut dilaksanakannya tindakan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang mengalami degradasi sebagai konsekuensi dari aktivitas industri.<sup>27</sup> Pasal 29 AB dijadikan dasar untuk menunda pemeriksaan gugatan perdata ketika masih terdapat proses hukum lain yang berkaitan dengan objek sengketa, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi penegakan hukum lingkungan lewat instrumen administratif, perdata, juga pidana yang dapat berjalan secara paralel.<sup>28</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik norma (*conflict of norms*), yang ditandai oleh keberadaan dua ataupun lebih norma hukum positif yang berlaku terhadap objek pengaturan yang sama, namun mengandung ketentuan yang tidak selaras ataupun saling bertentangan.<sup>29</sup> Konflik norma menimbulkan persoalan terkait norma yang harus diprioritaskan penerapannya dalam kasus konkret, sehingga penyelesaiannya memerlukan penggunaan asas-asas preferensi hukum yang dikenal dalam ilmu perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Independensi Gugatan Perdata dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*, Global Research and Innovation Journal, Vol.2, No.2 (2026), p.145.

<sup>27</sup> Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.1 (2021), p.1264.

<sup>28</sup> Aminah, *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2 (2019), p.142.

<sup>29</sup> Birman Simamora, Eddy Asnawi dan Andrizal, *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation for Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*, Jurnal Ilmiah Hospitality, Vol.12, No.2 (2023), p.741.

<sup>30</sup> Hotnando Mexson Simalongo, Tajudin dan Imamulhadi, *Op.Cit.*, p.232.



Dalam perkara ini, konflik norma muncul karena Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Pasal 29 AB menitikberatkan pada pencegahan pertentangan putusan lewat pengaturan hubungan antara perkara perdata dan perkara lain yang berkaitan. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH berorientasi pada efektivitas penegakan hukum lingkungan lewat pengimplementasian instrumen administrasi, perdata dan pidana secara paralel. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan kedua norma bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Dalam menentukan norma hukum yang cocok guna diterapkan dalam perkara lingkungan hidup, diperlukan suatu analisis yang didasarkan pada asas-asas penyelesaian konflik norma. Salah satu asas yang dapat digunakan adalah *lex specialis derogat legi generali*, yakni prinsip yang menegaskan bahwasannya ketetapan hukum yang sifatnya khusus menomorduakan ketentuan yang bersifat umum jikalau keduanya mengelola objek atau materi yang sama.<sup>32</sup> Dalam perihal tersebut, Pasal 29 AB merupakan norma umum yang mengatur hubungan antarperkara tanpa ditujukan secara khusus pada sengketa lingkungan hidup. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma khusus yang mengatur sistem penegakan hukum lingkungan, termasuk hubungan antara instrumen administratif, perdata dan pidana. Berdasarkan asas itu, penerapan Pasal 78 UU PPLH lebih relevan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Selain asas *lex specialis derogat legi generali*, konflik norma pada perkara ini juga dapat dianalisis menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini menegaskan bahwasannya regulasi yang lebih baru menomorduakan regulasi lama jikalau mengolah substansi yang serupa.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ida Kurnia, dkk., *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*, Jurnal Serina Abdimas, Vol.3, No.1 (2025), p.112.

<sup>32</sup> Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.3 (2021), p.685.

<sup>33</sup> Muhammad Raihan Nugraha, *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>, diakses pada 7 Juni 2026.



Dalam konteks ini, AB tergolong produk hukum yang lahir pada masa kolonial dan dibentuk sebelum berkembangnya sistem hukum lingkungan. Sebaliknya, UU PPLH adalah regulasi yang dibentuk khusus untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai kebutuhan hukum yang berkembang. Dari aspek waktu pembentukan, UU PPLH sebagai peraturan yang lebih baru memiliki relevansi yang lebih kuat dalam menjawab persoalan penegakan hukum lingkungan dibandingkan ketentuan umum yang diatur dalam AB.

Penerapan Pasal 78 UU PPLH selaras dengan tujuan penyelenggaraan penajagaan dan pengaturan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan kerugian serta perlindungan hak masyarakat.<sup>34</sup> Mengingat pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa menimbulkan dampak yang berkelanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan, mekanisme gugatan perdata diperlukan untuk menjamin pemulihan hak serta perbaikan kondisi lingkungan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana. Implementasi hukum lingkungan hidup lewat prosedur hukum perdata sering kali tidak berjalan secara optimal akibat kendala pembuktian, terkhusus dalam menandakan keterkaitan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerusakan atau kerugian lingkungan yang terjadi.<sup>35</sup> Kewajiban menunggu selesainya proses pidana berpotensi menunda upaya tersebut dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.<sup>36</sup>

Apabila dilihat dari perspektif fungsi hukum, proses pidana dan gugatan perdata memiliki tujuan yang berbeda. Proses pidana berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian serta pemulihan hak yang dilanggar.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12 (2021), p.1264

<sup>35</sup> Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.1 (2017), p.124.

<sup>36</sup> Putri Nugraheni Septyaningrum, *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>, diakses pada 7 Juni 2026.

<sup>37</sup> Aji Tanjung, *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>, diakses pada 6 Juni 2026.



Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya berlangsungnya proses pidana tidak menghalangi hak masyarakat guna mengusulkan gugatan perdata secara mandiri.<sup>38</sup>

Tabel 2: Perbandingan Karakteristik Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

| Aspek                                         | Pasal 29 AB                              | Pasal 78 UU PPLH                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifat pengaturan                              | Umum.                                    | Khusus (lingkungan hidup).                                                                 |
| Ruang lingkup                                 | Hubungan perdata secara umum.            | Penegakan hukum lingkungan.                                                                |
| Hubungan perdata dan pidana                   | Cenderung berurutan.                     | Dapat berjalan paralel.                                                                    |
| Tujuan                                        | Kepastian proses hukum.                  | Mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.                                         |
| Waktu pembentukan                             | Masa kolonial.                           | Tahun 2009.                                                                                |
| Asas yang relevan                             | <i>Lex generalis</i> .                   | <i>lex specialis derogat legi generalis</i> dan <i>lex posterior derogat legi priori</i> . |
| Konsekuensi terhadap gugatan lingkungan hidup | Berpotensi menyebabkan gugatan prematur. | Tidak menyebabkan gugatan menjadi prematur.                                                |
| Dasar pemikiran                               | Keterkaitan antar proses hukum.          | Prinsip <i>multidoor enforcement</i> .                                                     |

Perbandingan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengatur hubungan antarproses hukum. Pasal 29 AB sebagai ketentuan umum cenderung menempatkan proses hukum secara saling bergantung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH sebagai ketentuan khusus mengakomodasi penegakan hukum lingkungan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*. Penerapan Pasal 78 UU PPLH juga sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup karena memungkinkan pemulihan kerugian dan hak masyarakat tanpa harus menunggu selesainya proses pidana.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.41.

<sup>39</sup> Putri Anggraeni, Lailatul Uzaimah dan Rayi Kharisma Rajib, *Implemenasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.24. (2024), p.386.



Analisis tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa berlangsungnya proses pidana tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan.<sup>40</sup> Dengan demikian, proses pidana yang masih berjalan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan prematur.

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan Pasal 29 AB dengan menempatkan proses pidana sebagai syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga gugatan dinilai prematur, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan Pasal 78 UU PPLH yang mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* sehingga penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana bisa berjalan dengan paralel. Sesuai bersama asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan ketentuan UU PPLH secara konsisten dengan memperhatikan karakteristik khusus sengketa lingkungan hidup agar tidak membatasi akses masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan lingkungan, serta diperlukan penguatan pengaturan mengenai konsep prematuritas gugatan lingkungan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.

---

<sup>40</sup> Akbar Alex, *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*, Lex LATA, Vol.2, No.2 (2021), p.133.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haryadi. Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Alex, Akbar. *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*. Lex LATA. Vol.2. No.2 (2021).
- Amajihono, Kosmas Dohu, dkk.. *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.3. No.2 (2024).
- Aminah. *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2 (2019).
- Anggraeni, Putri, dkk.. *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.24 (2024).
- Anwar, Pariwusiana, dkk.. *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (2026).
- Anwar, Sarah Rosanna, dkk.. *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Aristiara, Adiwirya, dkk.. *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Erlinawati, dkk.. *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Social dan Hukum. Vol.3. No.4 (2025).
- Esther, July, dkk.. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Febrianto, Yusuf Bagus, dkk.. *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).
- Fikri, Muhammad Ainurrasyid Al. *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*. Indonesian State Law Review. Vol.5. No.2 (2022).



- Gadsia, Bitu dan Siti Zuliyah. *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Hakim, Luqman. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (2021).
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Haryadi, Prim. *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.1 (2017).
- Kurnia, Ida, dkk.. *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*. Jurnal Serina Abdimas. Vol.3. No.1 (2025).
- Napitupulu, Nicholas, dkk.. *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNPB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Ningrum, Dini Kusuma dan Dipo Wahyoen Hariyono. *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Oktavia, Lia. *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Permatasari, Yofi dan Rasji. *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Prasetyo, Felicia Angela, dkk.. *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Rajib, Rayi Kharisma, dkk.. *Independensi Gugatan Perdata dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*. Global Research and Innovation Journal. Vol.2. No.2 (2026).
- Ridhoandhista, Suci, dkk.. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Safitri, Siti Shalima. *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.9. No.2 (2023).
- Sari, Indah. *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No.1 (2016).
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.3 (2025).
- Simalongo, Hotnando Mexson, dkk.. *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindakan Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Belo. Vol.6. No.2 (2025).



Simamora, Birman, dkk.. *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation for Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*. Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol.12. No.2 (2023).

Supriadi, Taufiq, dkk. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol.9. No.3 (2021).

#### Website

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*. diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>. diakses pada 10 April 2026.

Maknun, Lu'lui. *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*. diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>. diakses pada 7 April 2026.

Nugraha, Muhammad Raihan. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>. diakses pada 7 Juni 2026.

Rahmadi, Takdir. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. diakses pada 2 Juni 2026.

Septyaningrum, Putri Nugraheni. *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>. diakses pada 7 Juni 2026.

SIP Law Firm. *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*. diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>. diakses pada 7 April 2026.

Tanjung, Aji. *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>. diakses pada 6 Juni 2026.

#### Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4441 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skh.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg.





# LAMPIRAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah  
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN  
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024  
Nama Jurnal : Jurnal Hukum Lex Generalis  
Indeksasi Jurnal : Sinta 4

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

| No | Unsur Kelayakan                                | Range Kelayakan |            |           |          |                 |
|----|------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|-----------------|
|    |                                                | Tidak Layak (1) | Kurang (2) | Cukup (3) | Baik (4) | Sangat Baik (5) |
| 1. | Judul Artikel                                  |                 |            |           | ✓        |                 |
| 2. | Abstrak                                        |                 |            |           | ✓        |                 |
| 3. | Pendahuluan                                    |                 |            |           | ✓        |                 |
| 4. | Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i> |                 |            | ✓         |          |                 |
| 5. | Metode Penelitian                              |                 |            |           | ✓        |                 |
| 6. | Hasil dan Pembahasan                           |                 |            |           | ✓        |                 |



|     |                           |  |  |   |   |  |
|-----|---------------------------|--|--|---|---|--|
| 7.  | Kesimpulan                |  |  |   | ✓ |  |
| 8.  | Sitasi dan Daftar Pustaka |  |  |   | ✓ |  |
| 9.  | Novelty/Kebaharuan        |  |  |   | ✓ |  |
| 10. | Hasil Korespondensi       |  |  | ✓ |   |  |

| No. | Unsur Verifikasi               | Keterangan Verifikasi                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Reputasi Jurnal                | Sinta 4                                                                                                                             |
| 2.  | Link Indeksasi Reputasi Jurnal | <a href="https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/11761">https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/11761</a> |

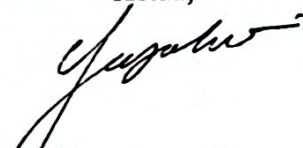
Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK**.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Juli 2026

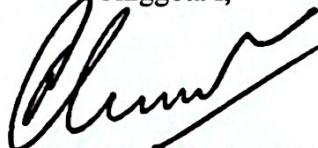
**TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Ketua,



Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.  
NIP. 198707242019031010

Anggota I,



Nuraliah Ali, S.Pd.,I., M.Pd.I.  
NIP. 198710242019032011

Anggota II,



Satriya Nugraha, SH., M.Hum.  
NIP. 198901122023211018





KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah  
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Palangka Raya, 15 Juli 2026

Nomor : Lepas  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi  
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024

Nama Jurnal : Jurnal Hukum Lex Generalis  
Indeksasi Jurnal : Sinta 4  
Tautan Jurnal :

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/4049>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 7, Nomor 11, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.  
NIP. 199001062015041001





## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1138/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **SRI AMELIA DEWI**  
NIM : 223010601074  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag  
2. Ariani Yestati, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **"Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisi Konflik Norma Antara Pasal 29 AB Dan Pasal 78 Undang Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Putusan MA No. 4441 K/PDT/2024"** Pada Jurnal Hukum Lex Generali Volume 7 Nomor 11, 2026. (SINTA 4)

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 19 Agustus 2026  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H  
NIP. 197905062003121002







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAIHO JALAN IL TIMANG  
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)  
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152  
WEBSITE : law.upr.ac.id

**BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2026, Telah Dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

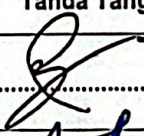
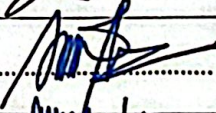
Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024

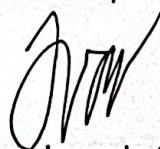
Dosen pembimbing : 1. Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag.

2. Ariani Yestati, S.H., M.H.

| No | Nama/NIP                                                      | Jabatan               | Tanda Tangan                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag.<br>NIP. 198110272008121005 | Penyeminar            | 1.....   |
| 2. | Ariani Yestati, S.H., M.H.<br>NIP. 198212212005012001         | Anggota<br>Penyeminar | 2.....   |
| 3. | Dr. Fransisco, S.H., LL.M.<br>NIP. 198002262005011002         | Anggota<br>Penyeminar | 3.....  |

Palangka Raya, 9 Juli 2026

Ketua Jurusan,



Ivans Januardy, S.H., M.H.  
NIP. 199001062015041001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAIHO JALAN IL TIMANG  
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)  
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152  
WEBSITE : law.upr.ac.id

**DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2026, Telah Dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024

| No. | Aspek Yang Dinilai       | Nilai |        | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------|--------|------------|
|     |                          | Angka | Huruf. |            |
| 1.  | Sistematika              | 85    |        |            |
| 2.  | Isi (Content)            | 85    |        |            |
| 3.  | Analisis                 | 85    |        |            |
| 4.  | Bahasa                   | 84    | A.     | luh.       |
| 5.  | Aktualisasi/Relevansi    | 86    |        |            |
| 6.  | Kemampuan Mempertahankan | 87    |        |            |

Catatan Perbaikan:

3. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

4. Standar Penilaian :

80-100 = A  
75-79 = B+  
70-74 = B  
65-69 = C+  
56-64 = C  
40-55 = D  
< 40 = E

Palangka Raya, 9 Juli 2026  
Dosen Penguji,

Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198110272008121005





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM**  
KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHIO JALAN H. TIMANG  
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)  
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152  
WEBSITE : law.upr.ac.id

**DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2026, Telah Dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024

| No. | Aspek Yang Dinilai       | Nilai |        | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------|--------|------------|
|     |                          | Angka | Huruf. |            |
| 1.  | Sistematika              | 80    | A      | lulus.     |
| 2.  | Isi (Content)            | 82    | A      |            |
| 3.  | Analisis                 | 80    | A      |            |
| 4.  | Bahasa                   | 80    | A      |            |
| 5.  | Aktualisasi/Relevansi    | 85    | A      |            |
| 6.  | Kemampuan Mempertahankan | 82    | A      |            |

Catatan Perbaikan:

5. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

6. Standar Penilaian :

80-100 = A  
75-79 = B+  
70-74 = B  
65-69 = C+  
56-64 = C  
40-55 = D  
< 40 = E

Palangka Raya, 9 Juli 2026  
Dosen Penguji,

Arlani Yestati, S.H., M.H.  
NIP. 198212212005012001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAILO JALAN II. TIMANG  
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)  
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152  
WEBSITE : law.upr.ac.id

**DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 9 Bulan Juli Tahun 2026, Telah Dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Sri Amelia Dewi

NIM : 223010601074

Judul Artikel : Prematuritas Gugatan *Class Action*: Analisis Konflik Norma Antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 k/Pdt/2024

| No. | Aspek Yang Dinilai       | Nilai |        | Keterangan  |
|-----|--------------------------|-------|--------|-------------|
|     |                          | Angka | Huruf. |             |
| 1.  | Sistematika              | 83    |        |             |
| 2.  | Isi (Content)            | 82    |        |             |
| 3.  | Analisis                 | 83    | A      | Cukup!<br>— |
| 4.  | Bahasa                   | 82    |        |             |
| 5.  | Aktualisasi/Relevansi    | 82    |        |             |
| 6.  | Kemampuan Mempertahankan | 83    |        |             |

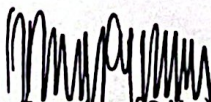
Catatan Perbaikan:

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai

2. Standar Penilaian :

80-100 = A  
75-79 = B+  
70-74 = B  
65-69 = C+  
56-64 = C  
40-55 = D  
< 40 = E

Palangka Raya, 9 Juli 2026  
Dosen Penguji,

  
Dr. Fransisco S.H., LL.M.  
NIP. 198002262005011002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG  
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)  
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

**KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL**

Nama Mahasiswa : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Dosen Pembimbing I : Dr. Syamhudon Noor, S.H.I., M.Ag.  
Dosen pembimbing II : Ariani Yestati, S.H., M.H.

| NO | HARI/TGL              | Materi yang disarankan untuk diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paraf |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Senin, 6 April 2026   | revisi judul artikel, yang awalnya "Kekaburan hukum dalam gugatan class action perbuatan melawan hukum lingkungan (studi yuridis normatif putusan MA No. 4441K/Pdt/2024 PT rayon utama makmur" menjadi "analisis keadopsian hukum gugatan class action dalam perkara Perbuatan melawan hukum lingkungan : studi putusan MA No. 4441K/Pdt/2024 PT Rayon Utama Makmur". |       |
| 2  | Senin, 13 April 2026  | revisi abstrak, khususnya pada versi bahasa inggris, revisi Footnote dan daftar pustaka agar sesuai dengan ketentuan penulisan artikel.<br><br>menyesuaikan format penulisan artikel ke dalam template jurnal yang dituju.                                                                                                                                            |       |
| 3  | Selasa, 14 April 2026 | Disetujui untuk lanjut bimbingan dengan dosen ke 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 4. | 15 April 2026         | penulisan disesuaikan dgn template dari jurnal (abstrak, metodologi, catatan kaki (Heder/footer), Kesimpulan dan Daftar pustaka).                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 5. | 16 April 2026         | Disetujui untuk di submit ke jurnal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

Ketua Jurusan,

Wons Sanuarydy, S.H., M.H.  
NIP. 199001062015041001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telepon (0536) 3220252  
Laman: [www.law.upr.ac.id](http://www.law.upr.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM  
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR  
Nomor: 117/Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Tahun Angkatan : 2022  
Alamat : Piranha.  
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 16 April 2026

Ketua tim urusan Akademik,  
Kemahasiswaan & Alumni

Yulmide, S.Hut  
NIP. 19710715 200112 2 003







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3220252

Laman: [www.law.upr.ac.id](http://www.law.upr.ac.id)

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MENYUMBANG BUKU  
Nomor: 117/Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut  
NIP : 19710715 200112 2 003  
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Sri Amelia Dewi  
NIM : 223010601074  
Tahun Angkatan : 2022  
Alamat : Piranha.  
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1.Penghantar Hukum Indonesia

Palangka Raya, 16 April 2026

Ketua tim urusan Akademik,  
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut  
NIP. 19710715 200112 2 003





ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/authorDashboard/submission/4049

Journal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Situs melly2026

**OJS**  
Open Journal System

Naskah Masuk

4049 / Dewi dkk. / PREMATURITAS GUGATAN CLASS ACTION: ANALISIS KONFLIK NORMA ANTARA PASAL 29 AB DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG PERLIN **Pustaka**

Alur Kerja **Publikasi**

Naskah Ulasan Copyediting Produksi

**File Naskah** Q Cari

| No      | File                            | Tanggal       | Status            |
|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 14565-1 | melly2026, JURNAL FDX MELLY.doc | June 17, 2026 | File Utama Naskah |

[Unduh Semua File](#)

**Diskusi Prareview** Tambahkan diskusi

| Nama           | Dari | Jawaban Lalu | Jawaban | Ditutup |
|----------------|------|--------------|---------|---------|
| Tidak Ada Item |      |              |         |         |

ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/submissions

Journal Hukum Lex Generalis Tugas 0 Bahasa Indonesia Buka Situs melly2026

**OJS**  
Open Journal System

Naskah Masuk

Antrianku **Arsip 1** Bantuan

**Naskah Yang Diarsipkan** Q Cari Naskah Baru

| No   | File                                                                                                                                                                                                    | Status                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4049 | Dewi dkk.<br>Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024 | <span>Diterbitkan</span> 1 |

Platform & workflow by **OJS/ PKP**



# 1f53a92fe96534f7\_Artikel melly

By Turnitin



**PREMATURITAS GUGATAN *CLASS ACTION*: ANALISIS KONFLIK  
NORMA ANTARA PASAL 29 AB DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PUTUSAN MA NO. 4441 K/PDT/2024**

***THE PREMATURITY OF CLASS ACTION LAWSUITS: A CONFLICT OF  
NORMS ANALYSIS BETWEEN ARTICLE 29 OF THE ALGEMENE  
BEPALINGEN (AB) AND ARTICLE 78 OF THE ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND MANAGEMENT ACT IN SUPREME COURT  
DECISION NO. 4441 K/PDT/2024***

**Sri Amelia Dewi, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco**

Korespondensi Penulis : melly.ap0314@gmail.com, syamhudian@law.upr.ac.id,  
arianiyestati@law.upr.ac.id, francisco@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Sri Amelia, Syamhudian Noor, Ariani Yestati dan Fransisco. *Prematuritas Gugatan Class Action: Analisis Konflik Norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* dalam Putusan MA No. 4441 K/Pdt/2024. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.7. No.11 (2026).

**ABSTRAK**

Kajian ini menganalisis pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 UU PPLH lebih tepat diterapkan karena memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana secara paralel, sehingga proses pidana yang masih berlangsung tidak menyebabkan gugatan perdata lingkungan menjadi prematur. Dengan demikian, putusan yang mendasarkan prematuritas gugatan pada belum selesainya proses pidana berpotensi menghambat efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** *Class Action*, Konflik Norma, Lingkungan Hidup, *Multidoor Enforcement*, Prematuritas Gugatan



### ABSTRACT

This study analyzes the conflict between the application of Article 29 of the AB and Article 78 of the Environmental Protection and Management Law (U PPLH) in determining the prematurity of a lawsuit for environmental torts in Supreme Court Decision No. 4441 K/Pdt/2024. This normative legal research employs statutory, conceptual and case-based approaches. The results of the study indicate that Article 78 of the Environmental Protection and Management Law is more appropriately applied because it allows for the parallel enforcement of administrative, civil and criminal law, thereby ensuring that ongoing criminal proceedings do not render a civil environmental lawsuit premature. Thus, a decision that bases the prematurity of a lawsuit on an unresolved criminal process potentially hinders the effectiveness of environmental protection and restoration.  
**Keywords:** Class Action, Conflict of Norms, Environmental Protection, Multidoor Enforcement, Premature Action

### A. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagikan jaminan konstitusional ke perorangan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, tergolong Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang itu menyediakan instrumen penegakan hukum yang mencakup aspek administratif, perdata dan pidana sebagai perangkat hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan beserta tercemarnya lingkungan hidup, menanggulangi dampaknya, serta menjamin terlaksananya restorasi lingkungan secara efektif.<sup>2</sup> Regulasi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup menuntut penerapan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi sebagai sarana guna memastikan terpenuhinya hak publik atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zilda Khilmatus Shokhikhah, *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.3 (2023), p.175.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada 2 Juni 2026.

<sup>3</sup> Pariwusiana Anwar, dkk., *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (2026), p.1025.



UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* dengan mengatur instrumen penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam satu sistem hukum lingkungan hidup.<sup>4</sup> Prinsip ini memungkinkan pelanggaran lingkungan ditindak melalui satu atau beberapa instrumen hukum secara bersamaan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Penerapannya bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku tidak terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana secara paralel.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan karena kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga memerlukan penegakan hukum yang terpadu melalui berbagai instrumen hukum.<sup>6</sup>

Selain penerapan prinsip *multidoor enforcement*, sistem hukum lingkungan di Indonesia turut mengakomodasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagai salah satu instrumen yang memotivasi upaya penjagaan dan pengaturan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Kejahatan korporasi di bidang lingkungan tergolong sikap menantang hukum yang dilakukan oleh korporasi guna mengoperasikan aktivitas usahanya sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga merugikan kepentingan khalayak ramai. Oleh sebab itu, diinginkan sebuah mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif guna menjamin penegakan hukum dan pemulihan atas kerugian yang terjadi.<sup>8</sup> Dalam ranah hukum perdata, pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

20

<sup>4</sup> Siti Shalima Safitri, *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.9, No.2 (2023), p.279.

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*, diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>, diakses pada 10 April 2026.

<sup>6</sup> Siti Shalima Safitri, *Op.Cit.*, 2284.

<sup>7</sup> Dini Kusuma Ningrum dan Dipo Wahyoeno Hariyono, *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025), p.372.

<sup>8</sup> Yusuf Bagus Febrianto, Slamet Suwaryo dan Susilo Wardani, *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*, PESHUM, Vol.5, No.2 (2026), p.2856.



Pesatnya pembangunan di berbagai sektor serta meningkatnya kebutuhan masyarakat telah memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang berujung pada terjadinya sengketa lingkungan hidup.<sup>9</sup> Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat perbuatan yang merugikan masyarakat. Karena dampak pencemaran lingkungan umumnya dirasakan oleh banyak pihak, gugatan dapat diajukan melalui mekanisme *class action*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 terkait Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan fakta, dasar hukum dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena satu peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan.<sup>11</sup> Karakteristik tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara gugatan perdata dan proses hukum lain yang masih berlangsung. Pengajuan gugatan merupakan mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa antar pihak melalui jalur pengadilan.<sup>12</sup> Sebagian hakim mensyaratkan penyelesaian proses hukum tertentu sebelum gugatan perdata diperiksa, sedangkan prinsip *multidoor enforcement* memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan dengan paralel dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

Persoalan mengenai hubungan antara penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dalam sengketa lingkungan hidup tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 yang terkait dengan gugatan *class action*

<sup>9</sup> Indah Sari, *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.7, No.1 (2016), p.14.

<sup>10</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.93.

<sup>11</sup> Kosmas Dohu Amajihono, dkk., *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.3, No.2 (2024), p.38.

<sup>12</sup> Lia Oktavia, *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).



yang diajukan oleh 185 warga terdampak terhadap PT Rayon Utama Makmur (RUM) atas dugaan pencemaran air sungai Gupit dan udara melalui 2 orang perwakilan warga setelah berbagai upaya penyelesaian nonlitigasi sejak tahun 2017 hingga 2023 tidak membuahkan hasil.<sup>13</sup>

Pada tingkat pertama Putusan No. 29/Pdt.G/2023/PN Skh tertanggal 7 Desember 2023, Pengadilan Negeri Sukoharjo tetap memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang diusulkan saat persidangan. Pada tingkat banding Putusan No. 43/Pdt/2024/PT Smg tertanggal 31 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Semarang menilai gugatan tidak bisa dikenai (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan eksepsi prematuritas, mengacu pada Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB). Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung lewat Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 tertanggal 16 Desember 2024 membatalkan putusan tersebut dengan amar putusan yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan karena terjadi kesalahan penerapan hukum dalam menilai prematuritas gugatan, dengan mengacu pada prinsip *multidoor eforcement* pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan prematuritas gugatan perdata lingkungan. Pasal 29 AB cenderung menempatkan proses perdata dalam keterkaitan dengan proses hukum lain yang masih berlangsung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana berjalan secara paralel. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian terkait bisa ataupun tidaknya gugatan perdata lingkungan diperiksa sebelum adanya putusan dalam proses hukum lain yang berkaitan.

Degradasi lingkungan hidup telah menjadi permasalahan global yang mendapat perhatian serius karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kelestarian ekosistem, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi.

<sup>13</sup> Lu'luil Maknun, *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*, diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>, diakses pada 7 April 2026.



Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi kemudian memunculkan kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan lingkungan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai *class action*, prematuritas gugatan dan *multidoor enforcement* telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas *class action* dan penerapan *multidoor enforcement*, sedangkan analisis terhadap konflik norma yang memengaruhi perbedaan penafsiran hakim mengenai prematuritas gugatan lingkungan belum banyak dikaji.

Berlandaskan kasus itu, penelitian ini berorientasi menelaah konflik norma antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam penentuan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024, serta menentukan norma yang seharusnya diterapkan berdasarkan asas-asas penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum Indonesia.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, tersedia sebagian isu hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pertentangan antara penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024. Kedua, norma hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan apabila terjadi konflik penerapan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

Metode yang dioperasikan pada studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian dilakukan dengan mengoperasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).



Lewat pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisa ketetapan Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep prematuritas gugatan, konflik norma dan prinsip *multidoor enforcement*. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pertentangan Penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024

Indonesia menganut prinsip negara hukum memposisikan hukum sebagai pondasi utama guna mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup> Permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada perbedaan penafsiran mengenai prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan ketika masih terdapat proses hukum lain yang sedang berlangsung. Perbedaan tersebut terlihat dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam menilai kelayakan pemeriksaan gugatan *class action* yang diajukan masyarakat terdampak pada PT Rayon Utama Makmur (RUM).

Indonesia menerapkan teori positivisme hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum.<sup>16</sup> Penentuan prematuritas gugatan tergolong satu diantara aspek yang menguasai tugas krusial dalam hukum acara perdata, karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu perkara telah memenuhi syarat guna diperiksa dan diputus lebih lanjut.

<sup>15</sup> Adiwirya Aristiara, dkk., *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.2.

<sup>16</sup> Yofi Permatasari dan Rasji, *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.3.



Suatu gugatan dianggap prematur apabila diajukan sebelum terpenuhinya syarat hukum yang menjadi dasar pengajuan tuntutan. Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut umumnya berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena perkara dinilai belum memenuhi syarat untuk diperiksa pada pokok perkaranya.<sup>17</sup> Negara melaksanakan kewenangannya melalui berbagai organ atau lembaga yang secara hukum mewakili tindakan negara dalam bidang tertentu, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap penilaian hakim mengenai prematuritas suatu gugatan.<sup>18</sup> Maka, penilaian prematuritas menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan pemeriksaan suatu gugatan.

Dalam hubungan antara perkara pidana dan perdata, Pasal 29 AB mengatur bahwa pemeriksaan gugatan perdata yang didasarkan pada peristiwa yang juga sedang diperiksa dalam perkara pidana dapat ditangguhkan hingga terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai adanya perbuatan melawan hukum melalui proses pidana sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban perdata. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik sengketa yang diperiksa. Dalam perkara lingkungan hidup, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui satu jalur hukum, melainkan melalui pendekatan *multidoor enforcement* yang memungkinkan instrumen administratif, perdata dan pidana diterapkan secara paralel untuk menjamin efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan. Warga negara menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> SIP Law Firm, *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*, diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>, diakses pada 7 April 2026.

<sup>18</sup> Nicholas Napitupulu, dkk., *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNPB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*, Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.8 (2025), p.3.

<sup>19</sup> Bitu Gadsia dan Siti Zuliyah, *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*, Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.10 (2025), p.2.



*Multidoor enforcement* merupakan strategi penegakan hukum yang memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk menangani pelanggaran lingkungan yang sering berkaitan dengan bidang lain, seperti perizinan dan korupsi.<sup>20</sup> Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum administratif, perdata dan pidana dilakukan secara paralel guna memperluas jangkauan penegakan hukum, mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban, serta mendukung pemulihan lingkungan secara lebih efektif.<sup>21</sup>

Kompleksitas penegakan hukum lingkungan juga mempengaruhi penilaian terhadap sah atau tidaknya proses beracara dalam perkara perdata lingkungan hidup.<sup>22</sup> Hal ini terutama terlihat dalam penentuan prematuritas gugatan class action sebagai salah satu titik analisis yuridis. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat perbedaan dalam penerapan norma hukum acara dan ketentuan hukum substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Adanya perbedaan dasar legalitas hukum yang diaplikasikan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Perbedaan tersebut tercermin dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, terutama terkait penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum lingkungan. Realitas tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan kapasitas hukum positif Indonesia dalam memberikan

<sup>20</sup> Suci Ridhoandhista, dkk., *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

<sup>21</sup> Hotnando Mexson Simalango, Tajudin dan Imamulhadi, *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Belo, Vol.6, No.2 (2021), p.233-234.

<sup>22</sup> July Esther, dkk., *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.2.

<sup>23</sup> Sarah Rosanna Anwar, dkk., *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibatnya Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.8.



respons yang adaptif terhadap sengketa lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.<sup>24</sup>

Pengadilan Tinggi Semarang menempatkan proses pidana sebagai faktor yang menentukan kelayakan pemeriksaan gugatan perdata. Dalam pertimbangannya, kepastian mengenai terjadinya pencemaran lingkungan harus terlebih dahulu diperoleh lewat proses pidana, sehingga gugatan *class action* yang diajukan masyarakat dianggap tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab prematur. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup, mengingat satu peristiwa pencemaran dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata dan pidana secara bersamaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar instrumen penegakan hukum lingkungan tidak selalu bersifat berjenjang atau saling menunggu. Pandangan tersebut kurang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan yang mengutamakan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum dampaknya semakin meluas. Dengan demikian, penundaan pemeriksaan gugatan perdata hingga adanya putusan pidana berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan yang menuntut respons cepat dan preventif terhadap ancaman kerusakan lingkungan.<sup>25</sup>

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mengambil pendekatan yang berbeda dengan Pengadilan Tinggi Semarang. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara kaku sebab penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* sebagaimana tercermin dalam Pasal 78 UU PPLH menegaskan: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.

<sup>24</sup> Felicia Angela Prasetyo, dkk., *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026), p.11.

<sup>25</sup> Suci Ridhoandhista, *Op.Cit.*, p.3.



Prinsip tersebut memungkinkan penerapan instrumen administrasi, perdata dan pidana secara bersamaan terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberadaan proses pidana tidak menghalangi pengajuan gugatan perdata. Gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, sedangkan proses pidana berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya kedua mekanisme memiliki fungsi yang berbeda dan dapat berjalan secara paralel tanpa saling bergantung. Dengan demikian, proses pidana yang masih berlangsung tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan yang prematur.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan pendekatan penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 29 AB secara formalistik berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan karena korban pencemaran harus menunggu penyelesaian proses pidana sebelum dapat menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata.

Perbedaan tersebut menegaskan bahwasannya pokok persoalan dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 terletak pada penafsiran hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup. Pengadilan Tinggi Semarang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 29 AB yang menempatkan proses perdata dalam posisi bergantung pada proses pidana, sedangkan Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 78 UU PPLH yang memungkinkan pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana dijalankan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*.

**Tabel 1: Perbandingan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung.**

| Aspek                            | PT Semarang (banding)                             | MA (kasasi)                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dasar hukum                      | Pasal 29 AB.                                      | Pasal 78 UU PPLH.                                              |
| Pandangan terhadap proses pidana | Proses pidana harus diselesaikan terlebih dahulu. | Proses pidana dapat berjalan bersamaan dengan gugatan perdata. |



|                             |                                                                   |                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hubungan perdata dan pidana | Bersifat saling bergantung.                                       | Bersifat paralel.                                              |
| Penilaian terhadap gugatan  | Gugatan dianggap prematur.                                        | Gugatan tidak prematur.                                        |
| Pendekatan yang digunakan   | Pendekatan hukum perdata umum.                                    | Pendekatan hukum lingkungan ( <i>multidoor enforcement</i> ).  |
| Akibat hukum                | Gugatan tidak dapat diterima (NO).                                | Putusan PT dibatalkan dan perkara diperiksa kembali.           |
| Tujuan yang diutamakan      | Kepastian hukum melalui penyelesaian proses lain terlebih dahulu. | Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. |

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan putusan antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menandakan adanya perbedaan penafsiran mengenai konsep prematuritas dalam gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menafsirkan bahwa proses pidana yang belum berkekuatan hukum tetap menjadi hambatan bagi pemeriksaan gugatan perdata, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan menganut prinsip *multidoor enforcement* yang memungkinkan proses administratif, perdata dan pidana berjalan secara bersamaan tanpa saling bergantung. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4441 K/Pdt/2024 terjadi sebab tersedianya perbedaan paradigma hukum yang digunakan dalam menilai prematuritas gugatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan dan penerapan konsep tersebut dalam perkara perbuatan melawan hukum lingkungan.

## 2. Norma Hukum yang Seharusnya Diterapkan dalam Penentuan Prematuritas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Ketika Terjadi Pertentangan antara Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 mencerminkan adanya perbedaan disparitas penafsiran atas norma hukum yang



diaplikasikan sebagai dasar guna menilai prematuritas gugatan tindakan menentang hukum di bidang lingkungan hidup. Gugatan perdata memiliki kedudukan yang berdiri sendiri sehingga proses dan penyelesaiannya tidak bergantung pada adanya putusan pidana maupun penerapan sanksi administratif.<sup>26</sup> Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH, yang membagikan pendekatan berbeda terhadap hubungan antara proses perdata dan proses hukum lainnya. Melalui UU PPLH, negara menjamin perlindungan hukum bagi publik yang mengalami dampak efek tercemarnya atau kerusakan lingkungan guna memperoleh pemenuhan hak-haknya, termasuk menuntut dilaksanakannya tindakan pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang mengalami degradasi sebagai konsekuensi dari aktivitas industri.<sup>27</sup> Pasal 29 AB dijadikan dasar untuk menunda pemeriksaan gugatan perdata ketika masih terdapat proses hukum lain yang berkaitan dengan objek sengketa, sedangkan Pasal 78 UU PPLH mengakomodasi penegakan hukum lingkungan lewat instrumen administratif, perdata, juga pidana yang dapat berjalan secara paralel.<sup>28</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik norma (*conflict of norms*), yang ditandai oleh keberadaan dua ataupun lebih norma hukum positif yang berlaku terhadap objek pengaturan yang sama, namun mengandung ketentuan yang tidak selaras ataupun saling bertentangan.<sup>29</sup> Konflik norma menimbulkan persoalan terkait norma yang harus diprioritaskan penerapannya dalam kasus konkret, sehingga penyelesaiannya memerlukan penggunaan asas-asas preferensi hukum yang dikenal dalam ilmu perundang-undangan.<sup>30</sup>

16

<sup>26</sup> Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Independensi Gugatan Perdata dalam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*, Global Research and Innovation Journal, Vol.2, No.2 (2026), p.145.

<sup>27</sup> Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.1 (2021), p.1264.

<sup>28</sup> Aminah, *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2 (2019), p.142.

<sup>29</sup> Birman Simamora, Eddy Asnawi dan Andrizal, *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*, Jurnal Ilmiah Hospitality, Vol.12, No.2 (2023), p.741.

<sup>30</sup> Hotnando Mexson Simalongo, Tajudin dan Imamulhadi, *Op.Cit.*, p.232.



Dalam perkara ini, konflik norma muncul karena Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Pasal 29 AB menitikberatkan pada pencegahan pertentangan putusan lewat pengaturan hubungan antara perkara perdata dan perkara lain yang berkaitan. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH berorientasi pada efektivitas penegakan hukum lingkungan lewat pengimplementasian instrumen administrasi, perdata dan pidana secara paralel. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan kedua norma bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda ketika diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Dalam menentukan norma hukum yang cocok guna diterapkan dalam perkara lingkungan hidup, diperlukan suatu analisis yang didasarkan pada asas-asas penyelesaian konflik norma. Salah satu asas yang dapat digunakan adalah *lex specialis derogat legi generali*, yakni prinsip yang menegaskan bahwasannya ketentuan hukum yang sifatnya khusus menomorduakan ketentuan yang bersifat umum jikalau keduanya mengelola objek atau materi yang sama.<sup>32</sup> Dalam perihal tersebut, Pasal 29 AB merupakan norma umum yang mengatur hubungan antarperkara tanpa ditujukan secara khusus pada sengketa lingkungan hidup. Sebaliknya, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma khusus yang mengatur sistem penegakan hukum lingkungan, termasuk hubungan antara instrumen administratif, perdata dan pidana. Berdasarkan asas itu, penerapan Pasal 78 UU PPLH lebih relevan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Selain asas *lex specialis derogat legi generali*, konflik norma pada perkara ini juga dapat dianalisis menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini menegaskan bahwasannya regulasi yang lebih baru menomorduakan regulasi lama jikalau mengolah substansi yang serupa.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ida Kurnia, dkk., *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*, Jurnal Serina Abdimas, Vol.3, No.1 (2025), p.112.

<sup>32</sup> Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.3 (2021), p.685.

<sup>33</sup> Muhammad Raihan Nugraha, *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>, diakses pada 7 Juni 2026.

Dalam konteks ini, AB tergolong produk hukum yang lahir pada masa kolonial dan dibentuk sebelum berkembangnya sistem hukum lingkungan. Sebaliknya, UU PPLH adalah regulasi yang dibentuk khusus untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai kebutuhan hukum yang berkembang. Dari aspek waktu pembentukan, UU PPLH sebagai peraturan yang lebih baru memiliki relevansi yang lebih kuat dalam menjawab persoalan penegakan hukum lingkungan dibandingkan ketentuan umum yang diatur dalam AB.

Penerapan Pasal 78 UU PPLH selaras dengan tujuan penyelenggaraan penajagaan dan pengaturan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan kerugian serta perlindungan hak masyarakat.<sup>34</sup> Mengingat pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa menimbulkan dampak yang berkelanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan, mekanisme gugatan perdata diperlukan untuk menjamin pemulihan hak serta perbaikan kondisi lingkungan tanpa harus menunggu penyelesaian proses pidana. Implementasi hukum lingkungan hidup lewat prosedur hukum perdata sering kali tidak berjalan secara optimal akibat kendala pembuktian, terkhusus dalam menandakan keterkaitan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerusakan atau kerugian lingkungan yang terjadi.<sup>35</sup> Kewajiban menunggu selesainya proses pidana berpotensi menunda upaya tersebut dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.<sup>36</sup>

Apabila dilihat dari perspektif fungsi hukum, proses pidana dan gugatan perdata memiliki tujuan yang berbeda. Proses pidana berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan gugatan perdata bertujuan memperoleh ganti kerugian serta pemulihan hak yang dilanggar.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12 (2021), p.1264

<sup>35</sup> Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.1 (2017), p.124.

<sup>36</sup> Putri Nugraheni Septyaningrum, *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>, diakses pada 7 Juni 2026.

<sup>37</sup> Aji Tanjung, *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>, diakses pada 6 Juni 2026.



Perbedaan tujuan tersebut menandakan bahwasannya berlangsungnya proses pidana tidak menghalangi hak masyarakat guna mengusulkan gugatan perdata secara mandiri.<sup>38</sup>

Tabel 2: Perbandingan Karakteristik Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH.

| Aspek                                         | Pasal 29 AB                              | Pasal 78 UU PPLH                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifat pengaturan                              | Umum.                                    | Khusus (lingkungan hidup).                                                                 |
| Ruang lingkup                                 | Hubungan perdata secara umum.            | Penegakan hukum lingkungan.                                                                |
| Hubungan perdata dan pidana                   | Cenderung berurutan.                     | Dapat berjalan paralel.                                                                    |
| Tujuan                                        | Kepastian proses hukum.                  | Mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.                                         |
| Waktu pembentukan                             | Masa kolonial.                           | 2 tahun 2009.                                                                              |
| Asas yang relevan                             | <i>Lex generalis</i> .                   | <i>lex specialis derogat legi generalis</i> dan <i>lex posterior derogat legi priori</i> . |
| Konsekuensi terhadap gugatan lingkungan hidup | Berpotensi menyebabkan gugatan prematur. | Tidak menyebabkan gugatan menjadi prematur.                                                |
| Dasar pemikiran                               | Keterkaitan antar proses hukum.          | Prinsip <i>multidoor enforcement</i> .                                                     |

Perbandingan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengatur hubungan antarproses hukum. Pasal 29 AB sebagai ketentuan umum cenderung menempatkan proses hukum secara saling bergantung, sedangkan Pasal 78 UU PPLH sebagai ketentuan khusus mengakomodasi penegakan hukum lingkungan secara paralel melalui prinsip *multidoor enforcement*. Penerapan Pasal 78 UU PPLH juga sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup karena memungkinkan pemulihan kerugian dan hak masyarakat tanpa harus menunggu selesainya proses pidana.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.41.

<sup>39</sup> Putri Anggraeni, Lailatul Uzaimah dan Rayi Kharisma Rajib, *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.24. (2024), p.386.

Analisis tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4441 K/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa berlangsungnya proses pidana tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan <sup>11</sup> asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan.<sup>40</sup> Dengan demikian, proses pidana yang masih berjalan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan perdata lingkungan sebagai gugatan prematur.

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pertentangan penerapan Pasal 29 AB dan Pasal 78 UU PPLH dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4441 K/Pdt/2024 disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara proses pidana dan gugatan perdata lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan Pasal 29 AB dengan menempatkan proses pidana sebagai syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga gugatan dinilai prematur, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan Pasal 78 UU PPLH yang mengakomodasi prinsip *multidoor enforcement* sehingga penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana bisa berjalan dengan paralel. Sesuai bersama <sup>11</sup> asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, Pasal 78 UU PPLH merupakan norma yang lebih tepat diterapkan dalam menentukan prematuritas gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan ketentuan UU PPLH secara konsisten dengan memperhatikan karakteristik khusus sengketa lingkungan hidup agar tidak membatasi akses masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan lingkungan, serta diperlukan penguatan pengaturan mengenai konsep prematuritas gugatan lingkungan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.

<sup>40</sup> Akbar Alex, *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*, Lex LATA, Vol.2, No.2 (2021), p.133.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haryadi. Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

Alex, Akbar. *Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindakan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*. Lex LATA. Vol.2. No.2 (2021).

Amajihono, Kosmas Dohu, dkk.. *Penerapan Sanksi Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.3. No.2 (2024).

Aminah. *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2 (2019).

Anggraeni, Putri, dkk.. *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir untuk Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.24 (2024).

Anwar, Pariwusiana, dkk.. *Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (2026).

Anwar, Sarah Rosanna, dkk.. *Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 3295 K/Pdt/2024)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Aristiara, Adiwirya, dkk.. *Penemuan Hukum dalam Sistem Perkembangan Peradilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Erlinawati, dkk.. *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Social dan Hukum. Vol.3. No.4 (2025).

Esther, July, dkk.. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Febrianto, Yusuf Bagus, dkk.. *Implikasi Tanggungjawab secara Perdata atas Banjir Akibat Deforestasi Kebun Sawit oleh Korporasi Karena Perbuatan Melawan Hukum*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).

Fikri, Muhammad Ainurrasyid Al. *Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia*. Indonesian State Law Review. Vol.5. No.2 (2022).

- Gadsia, Bitu dan Siti Zuliyah. *Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Hakim, Luqman. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (2021).
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Haryadi, Prim. *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesi*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.1 (2017).
- Kurnia, Ida, dkk.. *Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU Ikn dan UU Agraria*. Jurnal Serina Abdimas. Vol.3. No.1 (2025).
- Napitupulu, Nicholas, dkk.. *Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNPB dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Ningrum, Dini Kusuma dan Dipo Wahyoenno Hariyono. *Sanksi Hukum sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Oktavia, Lia. *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Permatasari, Yofi dan Rasji. *Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Prasetyo, Felicia Angela, dkk.. *Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Rajib, Rayi Kharisma, dkk.. *Independensi Gugatan Perdata alam penegakan Hukum Lingkungan Hidup: Studikusus Putusan Nomor 588/Pdt/Lh/2025/Pt Dki*. Global Research and Innovation Journal. Vol.2. No.2 (2026).
- Ridhoandhista, Suci, dkk.. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Safitri, Siti Shalima. *Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.9. No.2 (2023).
- Sari, Indah. *Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No.1 (2016).
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. *Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.3 (2025).
- Simalongo, Hotnando Mexson, dkk.. *Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindakan Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Belo. Vol.6. No.2 (2025).



Simamora, Birman, dkk.. *Reconstruction of Regulations Concerning Custody of Money for Compensation for Losses For Land Procurement for National Strategic Projects for Certainty Law And Justice*. Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol.12. No.2 (2023).

Supriadi, Taufiq, dkk. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol.9. No.3 (2021).

### **Website**

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. *Pulihkan Hulu Das Sungai Ciliwung dan Bekasi: Gakkum LH Tegas Terapkan Multidoor Enforcement untuk Cegah Banjir*. diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-hulu-das-sungai-ciliwung-dan-bekasi-gakkum-lh-tegas-terapkan-multidoor-enforcement-untuk-cegah-banjir>. diakses pada 10 April 2026.

Maknun, Lu'lui. *Warga Menang Gugatan Pencemaran Lingkungan, PT RUM Gugat Balik 185 Penggugat*. diakses dari <https://indoraya.news/warga-menang-gugatan-pencemaran-lingkungan-pt-rum-gugat-balik-185-penggugat>. diakses pada 7 April 2026.

Nugraha, Muhammad Raihan. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>. diakses pada 7 Juni 2026.

Rahmadi, Takdir. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. diakses dari <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. diakses pada 2 Juni 2026.

Septyaningrum, Putri Nugraheni. *Mengurai Rencana Pemulihan dalam Gugatan Perdata Lingkungan Hidup*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengurai-pemulihan-dalam-gugatan-perkara-perdata-lingkungan-0HF>. diakses pada 7 Juni 2026.

SIP Law Firm. *Mengenal Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Perkara Perdata*. diakses dari <https://siplawfirm.id/niet-ontvankelijke-verklaard/?lang=id>. diakses pada 7 April 2026.

Tanjung, Aji. *Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hukum-pidana-dengan-hukum-perdata/>. diakses pada 6 Juni 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

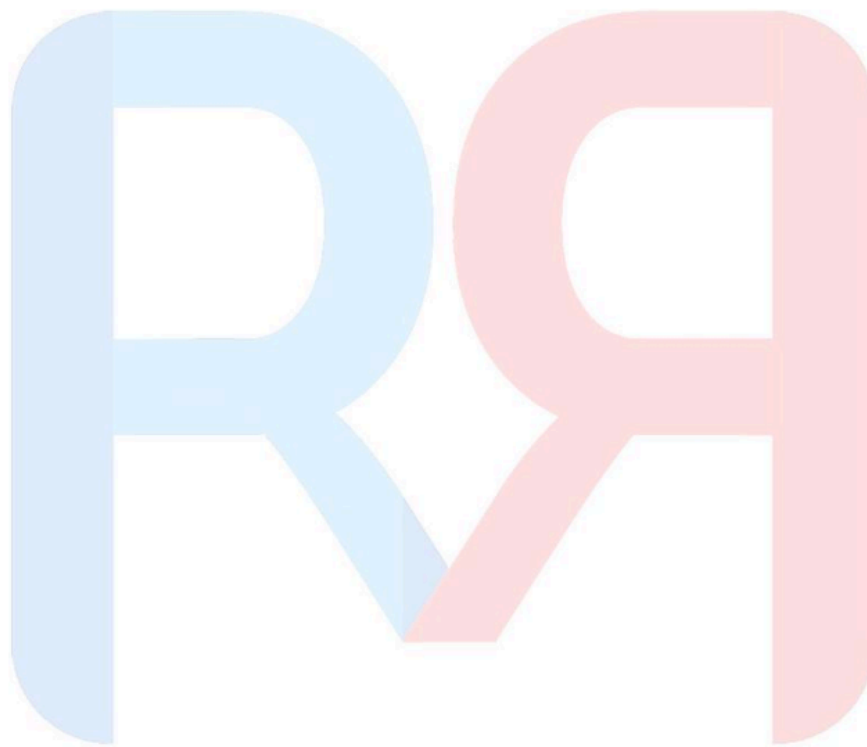
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4441 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skh.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2024/PT Smg.





# 27%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

- 1 [Mohammad Maulana jakfar. "Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026](#) 189 words — 3%  
Crossref
- 2 [ojs.rewangrencang.com](#) 126 words — 2%  
Internet
- 3 [Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022](#) 99 words — 2%  
Crossref
- 4 [cibangsa.com](#) 51 words — 1%  
Internet
- 5 [etd.repository.ugm.ac.id](#) 39 words — 1%  
Internet
- 6 [kemenlh.go.id](#) 39 words — 1%  
Internet
- 7 [ejournal.unsrat.ac.id](#) 37 words — 1%  
Internet
- 8 [Muhammad Fadli. "Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025](#) 36 words — 1%  
Crossref
- 9 [journal.maranatha.edu](#) 35 words — 1%  
Internet
- 10 [journal.unnes.ac.id](#) 34 words — 1%  
Internet

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11 | <a href="http://pasal.id">pasal.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                           | 32 words — 1%   |
| 12 | <a href="http://jurnal.dharmawangsa.ac.id">jurnal.dharmawangsa.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                         | 30 words — 1%   |
| 13 | <a href="http://www.rewangrencang.com">www.rewangrencang.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                 | 30 words — 1%   |
| 14 | <a href="http://repository.nusaputra.ac.id">repository.nusaputra.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                       | 29 words — 1%   |
| 15 | <a href="http://repository.widyagama.ac.id">repository.widyagama.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                       | 27 words — < 1% |
| 16 | <a href="http://journaledutech.com">journaledutech.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                       | 26 words — < 1% |
| 17 | Felicia Angela Prasetyo, Mezaluna Erga Azzahra, Shabrina Ramadhani S., Armilda Febriana. "Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026<br>Crossref | 25 words — < 1% |
| 18 | <a href="http://al-haramjournal.com">al-haramjournal.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                     | 24 words — < 1% |
| 19 | <a href="http://indoraya.news">indoraya.news</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                 | 24 words — < 1% |
| 20 | <a href="http://jhli.icel.or.id">jhli.icel.or.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                             | 24 words — < 1% |
| 21 | <a href="http://ojs3.unpatti.ac.id">ojs3.unpatti.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                       | 23 words — < 1% |
| 22 | <a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                 | 21 words — < 1% |
| 23 | Arya Rema Mubarak. "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019<br>Crossref                                       | 20 words — < 1% |



|    |                                                                                                                                                                      |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24 | Simon Butt, Tim Lindsey. "Routledge Handbook of Indonesian Law",<br>Routledge, 2026<br><small>Publications</small>                                                   | 19 words — < 1% |
| 25 | <a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a><br><small>Internet</small>                                                                          | 19 words — < 1% |
| 26 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a><br><small>Internet</small>                                                                        | 19 words — < 1% |
| 27 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br><small>Internet</small>                                                                      | 18 words — < 1% |
| 28 | <a href="http://garuda.kemdiktisaintek.go.id">garuda.kemdiktisaintek.go.id</a><br><small>Internet</small>                                                            | 18 words — < 1% |
| 29 | <a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a><br><small>Internet</small>                                                                          | 18 words — < 1% |
| 30 | <a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a><br><small>Internet</small>                                                            | 17 words — < 1% |
| 31 | Nur Syifa Islamiya Effendi, Anang Shophan Tornado. "Kepastian Hukum terhadap Covernote dalam Perjanjian Kredit Perbankan",<br>AHKAM, 2026<br><small>Crossref</small> | 16 words — < 1% |
| 32 | <a href="http://ejournal3.unud.ac.id">ejournal3.unud.ac.id</a><br><small>Internet</small>                                                                            | 16 words — < 1% |
| 33 | <a href="http://jdih.beltim.go.id">jdih.beltim.go.id</a><br><small>Internet</small>                                                                                  | 16 words — < 1% |
| 34 | <a href="http://journal.untar.ac.id">journal.untar.ac.id</a><br><small>Internet</small>                                                                              | 16 words — < 1% |
| 35 | <a href="http://scriptaintelegktual.com">scriptaintelegktual.com</a><br><small>Internet</small>                                                                      | 16 words — < 1% |
| 36 | Nirma Puspita Sari. "KEDUDUKAN DAN HAK AHLI WARIS TESTAMENTAIR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN TESTAMEN OLEH PENGADILAN", Jurnal JURISTIC, 2020<br><small>Crossref</small> | 15 words — < 1% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 37 | Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita, Laras Ayu Lintang Sari. "Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 | 14 words — < 1% |
|    | Crossref                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 38 | Olivia Agatha Kusuma, Huberto Gavra Damanik, Adela Kara Belinda. "Indonesian Anti-Money Laundering Criminal Policy of Crypto Tumbler (Mixer) on The Decentralized Exchange", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026                                                 | 14 words — < 1% |
|    | Crossref                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 39 | Zidan Perdana, J. Jopie Gilalo. "Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pidana oleh Bandar Judi Online Terhadap Peretas Sistem Aplikasi Judi Online", Karimah Tauhid, 2026                                                                                         | 14 words — < 1% |
|    | Crossref                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 40 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a>                                                                                                                                                                                                | 14 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 41 | Muhammad Anwar Syadat, Diky Dikrurahman. "Analisis Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisensi Merek terhadap Pembatalan Merek dalam Perspektif Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026                                                                    | 13 words — < 1% |
|    | Crossref                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 42 | <a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a>                                                                                                                                                                                            | 13 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 43 | <a href="http://journal.cattleyadf.org">journal.cattleyadf.org</a>                                                                                                                                                                                            | 13 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 44 | <a href="http://nasional.kompas.com">nasional.kompas.com</a>                                                                                                                                                                                                  | 13 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 45 | <a href="http://e-jurnal.iainsorong.ac.id">e-jurnal.iainsorong.ac.id</a>                                                                                                                                                                                      | 12 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 46 | <a href="http://www.ojs.rewangrencang.com">www.ojs.rewangrencang.com</a>                                                                                                                                                                                      | 11 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 47 | <a href="http://cdn.juris.id">cdn.juris.id</a>                                                                                                                                                                                                                | 10 words — < 1% |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 48 | <a href="http://ejurnal.unikarta.ac.id">ejurnal.unikarta.ac.id</a>                                                                                                                                                                                            |                 |
|    | Internet                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |



10 words — < 1%

49 pksjateng.or.id  
Internet

9 words — < 1%

50 repository.unissula.ac.id  
Internet

9 words — < 1%

51 siplawfirm.id  
Internet

9 words — < 1%

52 Ficky Khasanati. "ANALISIS YURIDIS PENYITAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG DIDASARKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)", IBLAM LAW REVIEW, 2022  
Crossref

8 words — < 1%

53 Muhamad Sadi Is. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA", Jurnal Yudisial, 2021  
Crossref

8 words — < 1%

54 etheses.uin-malang.ac.id  
Internet

8 words — < 1%

55 journal.lpkd.or.id  
Internet

8 words — < 1%

56 ojs.daarulhuda.or.id  
Internet

8 words — < 1%

57 repository.uinsaizu.ac.id  
Internet

8 words — < 1%

58 repository.unika.ac.id  
Internet

8 words — < 1%

59 scholar.unand.ac.id  
Internet

8 words — < 1%

60 www.scribd.com  
Internet

8 words — < 1%

repository.uinjkt.ac.id

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 61 | Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 words — < 1% |
| 62 | Alpian Akbar, Yandi Yandi, Cik Marhayani. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025<br>Crossref                                                                                  | 6 words — < 1% |
| 63 | Gregorius Juan Pederico, Felia Ardiamesti Putri, Saka Shofa'il Asroor, Helena Adinda Nabila, Ubaidillah Kamal. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Kali Cileungsi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026<br>Crossref | 6 words — < 1% |
| 64 | Muhammad Haidar Pasha, Muhamad Syamsul Maarif, Lutfi Hasbulloh, Raihan Hadi Prama, Danar Justisio Peradi. "Efektivitas Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Kolektif di Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026<br>Crossref                                        | 6 words — < 1% |
| 65 | Rania Syifa Busroni, Citraresmi Widoretno Putri. "Strict Liability in Indonesian and Dutch Environmental Civil Law: A Comparative Study", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025<br>Crossref                                                                                                                                       | 6 words — < 1% |
| 66 | Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>ProQuest                                                                                                                            | 6 words — < 1% |
| 67 | Zahraniisa Putri Faizal. "Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law", Administrative and Environmental Law Review, 2021<br>Crossref                                                                                                                         | 6 words — < 1% |
| 68 | kumparan.com<br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 words — < 1% |

EXCLUDE QUOTES

ON

EXCLUDE SOURCES

OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

ON

EXCLUDE MATCHES

OFF